



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan Syari'ah

1. Pengertian Perbankan Syari'ah

Bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang artinya *bangku*. Maksud dari *bangku* yaitu tempat digunakannya *bankir* untuk melayani kegiatan operasional kepada nasabah. Istilah *bangku* ini secara resmi dan populer dikenal dengan bank. Menurut Malayu Hasibun pengertian bank adalah lembaga keuangan, jadi bank yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*Financial Asset*) serta bermotifkan *profit* dan sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja.¹⁶

¹⁶Malayu Hasibuan, *Dasar- Dasar Perbankan*, (Cet.5: Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), 1-2.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sementara pengertian perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁷

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁸

2. Sejarah Perbankan Syariah

a. Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia.

Awal berdirinya perbankan syariah dari sebuah gagasan yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga. Namun, awal pembentukan bank syariah banyak menimbulkan keraguan. Keraguan ini muncul ketika timbul anggapan, bahwa sistem perbankan bebas bunga merupakan sesuatu yang tidak lazim. Maka lahirlah pertanyaan mengenai bagaimana kelak bank syariah membiayai operasionalnya.¹⁹

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁹Adrian Sutedi, *Perbankan*, 1.

Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) membantah anggapan tersebut melalui pemikirannya. Bantahan tersebut melahirkan konsep teoritis tentang bank syari'ah yang muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan berdasarkan bagi hasil.²⁰

Pemikiran yang telah muncul dari beberapa penulis pada tahun 50-an tidak secara langsung dapat memberikan jalan yang mulus bagi perbankan syari'ah. Namun, hanya menjadi bank syari'ah secara *diskursus teoretis*, dan belum ada tindakan konkret sebagai implementasi praktis pada tahun 1960-an. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank syari'ah merupakan solusi dari masalah ekonomi untuk menghasilkam kesejahteraan sosial di Negara Islam.²¹

Seiring dengan perkembangan gagasan mengenai perbankan syari'ah, lahirlah bank syari'ah sebagai aktualisasi dari teori yang disampaikan oleh cendikiawan atau para ahli perbankan syari'ah. Kelahiran perbankan syari'ah dilandasi dengan dua gerakan *renaissance* Islam modern yakni *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan yang ditemukan dari pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika Islam adalah sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-qur'an dan hadits.²²

Uraian pemikiran ini merupakan langkah awal lahirnya bank syari'ah. Penerapan sistem *profit and loss sharing* pertama kali di Negara Pakistan, Malaysia dan Mesir. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Negara Pakistan adalah mengelola

²⁰Sutan, *Perbankan*.

²¹Adrian Sutedi, *Perbankan*.

²²Syafi'i Antonio, *Bank*, 18.

dana jama'ah haji secara non-konvensional.²³ Pada tahun 1963 di kota *Myt, Myt-Ghamr Bank* Mesir, didirikan bank syari'ah yang dirintis oleh Ahmad El Najjar, dengan konsep simpanan bank yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba).

Secara umum konsep tersebut diartikan, bahwa bank tidak memungut atau menerima bunga, dan sebagian besar berinvestasi pada usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang diperoleh dengan para penabung. Namun, akibat dari persoalan politik, pada tahun 1967 *Myt, Myt-Ghamr* ditutup. Tahun 1971, *Nasir Social Bank* telah didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank bebas bunga, meskipun pada akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan atau pedomannya menggunakan agama atau syari'at Islam.²⁴

Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB), atas prakarsa sidang menteri Luar Negeri Negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) tahun 1970 di Pakistan, Libiya (1973), dan Jeddah (1975). Dalam sidang tersebut diusulkan penghapusan sistem keuangan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Maka berdirinya IDB memotivasi Negara Islam untuk mendirikan LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah).

Di Asia-Pasifik, *Phillipine Amanah Bank* didirikan tahun 1973 berdasarkan Dekrit Presiden. Lebih lanjut, *Islamic Development Bank* berdiri tahun 1974 disponsori oleh Negara yang tergabung dalam OKI dan kemudian diikuti pendirian lembaga keuangan diberbagai Negara bukan OKI. Pendirian bank tersebut merupakan

²³Syafi'i Antonio, *Bank*.

²⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Keenam (Jakarta:Raja grafindo Persada, 2002), 177.

urusan bank antar Pemerintah dengan tujuan menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara anggotanya, IDB menyediakan layanan jasa *financial* berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk Negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasarkan pada syari'ah Islam.

Bank syari'ah pertama yang bersifat swasta adalah *Dubai Islamic Bank* didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai Negara. Salah satu Negara pelopor sistem perbankan syari'ah secara nasional adalah Pakistan. Hal ini ditandai dengan Pemerintahan Pakistan yang mengkonversikan seluruh sistem perbankan di negaranya menjadi sistem perbankan syari'ah pada tahun 1985. Dan sebelumnya pada tahun 1979, beberapa institusi keuangan di Pakistan telah menghapus sistem bunga. Maka pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman uang tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan.²⁵

Secara Internasional perkembangan perbankan syari'ah pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Hal ini ditandai dengan pengajuan proposal berupa studi tentang pendidikan bank Islam Internasional untuk perdagangan serta pembangunan dan proposal pendirian federasi bank Islam pada sidang menteri luar negeri Negara OKI di Karachi, Pakistan, Desember 1970. Inti pengajuan proposal tersebut yaitu bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Sebagai tambahan diterimanya pengajuan proposal tersebut, diajukan pula pembentukan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara Islam serta pembentukan

²⁵Kasmir, *Bank*, 178-179.

perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank Islam sebagai Badan konsultasi masalah ekonomi dan perbankan syari'ah. Sejak awal 1980 bank syari'ah mulai bermunculan dan berkembang dengan cepat. Secara garis besar, lembaga perbankan syari'ah yang bermunculan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu Bank Islam Komersial dan Lembaga Investasi.²⁶

Operasional perbankan syari'ah dikendalikan oleh tiga prinsip dasar, yaitu 1) dihapuskannya bunga dalam segala bentuk transaksi, 2) dilakukannya segala bisnis yang sah, berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan perusahaan industri, serta 3) memberikan pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin.²⁷

Gambaran di atas membuktikan proses pembentukan lembaga perbankan berdasarkan prinsip syari'ah yang berkaitan erat dengan gagasan sistem ekonomi Islam. Konsep ini secara internasional muncul pada dasawarsa 70-an, ketika pertama kali diselenggarakan konferensi internasional tentang ekonomi Islam di Mekah tahun 1976. Dari pemikir sistem ekonomi Islam terdapat dua kecenderungan, yaitu kecenderungan teoritis yang memberikan alternatif konsep dan kecenderungan pragmatis dengan mendirikan lembaga ekonomi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Pada perkembangannya, kelompok pragmatis lebih nampak keberhasilannya dengan upaya pendirian bank syari'ah yang memberikan

²⁶Adrian Sutedi, *Perbankan*, 4-5.

²⁷M. Abdul Manan, *Teori*, 203.

kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah.

b. Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia.

Ide pendirian bank syari'ah di Indonesia muncul pada tahun 1970, penyampaian ide muncul dalam seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 dalam seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Sesuai dengan perkembangannya kaum intelektual dan cendikiawan muslim memiliki kesadaran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, beberapa alasan menjadi penghambat terealisasinya ide pendirian bank syari'ah, yaitu *pertama*, operasi bank syari'ah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur sebab tidak sejalan dengan UU pokok perbankan yang berlaku yakni UU No.14 tahun 1967. *Kedua*, konsep bank syari'ah dari segi politis berkonotasi ideologis yang merupakan bagian dan berkaitan dengan konsep Negara Islam oleh sebab itu pemerintah tidak menghendaki. *Ketiga*, adanya pertanyaan bagi siapa yang akan meletakkan modal ventura, sementara pendirian bank dari Timur Tengah masih dicegah.²⁸

Perdebatan kalangan ulama' dan cendikiawan sangat luar biasa mengenai bunga bank, yakni terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok yang menghalalkan, syubhat, dan mengharamkan. Selanjutnya, tahun 1980 melalui diskusi dengan tema bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam, M. Dawam Rahardjo mengajukan rekomendasi bank syari'ah sebagai konsep alternatif untuk menghindari

²⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan*, 6-7

larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Dalam tulisannya, jalan keluar yang direkomendasikan yaitu dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.

Dari perdebatan para cendekiawan dan ulama', maka dilakukan uji coba skala relatif terbatas seperti Baitul Tanwil- Salman Bandung dan lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yaitu Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa khusus mendirikan bank syari'ah di Indonesia dilakukan pada tahun 1990, ditandai pada acara Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor yang diselenggarakan oleh MUI. Berdasarkan amanat Munas IV MUI hasil dari lokakarya yang dibahas pada MusNas IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta 22-25 Agustus 1990, maka dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syari'ah di Indonesia. Tugas yang diemban untuk Tim Perbankan MUI, yaitu melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.²⁹

Hasil kerja Tim Perbankan MUI yaitu berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, yang disetujui pada tanggal 1 November 1991. Tanggal 3 November dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, telah terpenuhi modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00, maka tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Namun, awal pendirian Bank Muamalat Indonesia keberadaannya belum mendapat perhatian secara optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Hal ini akibat dari landasan hukum yang digunakan pada sistem syari'ah dengan kategori

²⁹Syafi'i Antonio, *Bank*, 25-26.

“Bank Dengan Sistem Bagi Hasil”. Kondisi seperti ini tercermin dari UU No.7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas atau sebatas sisipan belaka.

Kegigihan Bank Muamalat Indonesia dalam beroperasi dengan menerapkan prinsip syari’ah pertama di Indonesia, maka gairah umat Islam untuk mengikuti menerapkan prinsip tersebut pada kehidupan ekonomi mulai berkembang. Namun, kehadiran Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga perbankan syari’ah belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro. Kondisi ini, karena Bank Muamalat Indonesia memiliki keterbatasan, seperti kurangnya modal usaha, banyaknya saingan dengan bank konvensional yang memiliki dana *unlimited* dan kecenderungan pragmatis umat Islam yang masih berorientasi pada bunga bank.³⁰

Seiring dengan perkembangannya perbankan syari’ah ditandai dengan disetujuinya UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undan-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang telah diatur rincian landasan hukum serta jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari’ah. Undang-undang tersebut memberi pandangan pada bank konvensional untuk membuka cabang syari’ah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syari’ah.³¹

³⁰Adrian Sutedi, *Perbankan*, 9-11.

³¹Syafi’i Antonio, *Bank*, 26.

Disamping itu, dalam dunia perbankan para banker dan pemerintah merubah paradigmanya dalam memandang perbankan syari'ah di Indonesia, yang selama krisis dapat bertahan. Tumbuhnya bank syari'ah secara positif dan diterima masyarakat, diperlukan kaum muslim Indonesia untuk bersikap kritis dengan melihat perkembangannya yang pesat. Sebab, bank syari'ah dirasa mengemban konsekuensi nama Islam, artinya agama yang ditaruhkan dalam permainan ekonomi oleh pelaku perbankan. Sehingga bank syari'ah yang beroperasi ditengah kehidupan menjadi harapan bagi upaya memberdayakan kehidupan perekonomian masyarakat. Jadi, tidak selayaknya bagi bank syari'ah beroperasi hanya mengejar keuntungan dengan fokus pada pembiayaan usaha skala besar dan menengah, namun harus mendorong bangkitnya kekuatan ekonomi dengan basis sesuai prinsip syari'ah.³²

3. Asas, Fungsi Dan Tujuan Perbankan Indonesia

Asas perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Tujuan umum perbankan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat.³³

³²Adrian Sutedi, *Perbankan*, 11-12.

³³Malayu Hasibuan, *Dasar*, 3-4. Dan lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.

Pembangunan ekonomi umat dengan mendirikan perbankan khususnya perbankan syari'ah, merujuk pada al-qur'an bahwa tujuan utama pendirian perbankan syari'ah, ditinjau dari segi syara' secara umum terbagi menjadi dua, antara lain:³⁴

- a. Menghindari Riba, artinya ketentuan hukum mengenai larangan riba, merupakan sesuatu yang jelas diharamkan oleh agama. Larangan tersebut, melahirkan pemikiran mengenai pendirian bank syari'ah dengan tujuan menjauhkan umat dari praktik riba pada kegiatan ekonomi.
 - b. Mengamalkan prinsip syari'ah dalam operasional perbankan, bertujuan untuk kemaslahatan semua aspek kehidupan yang diperintahkan Allah SWT. Secara umum bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hidup dunia akhirat. Tidak terpungkiri pada dunia perbankan penerapan prinsip syari'ah, bertujuan mengharap ridha Allah SWT serta mencapai kemaslahatan umat khususnya di bidang ekonomi.
4. Dasar Hukum Perbankan Syari'ah

Perundang-undangan berperan sebagai payung hukum untuk melindungi peraturan dibawahnya. Ketentuan hukum perbankan yang dikeluarkan bersumber dari syari'at yang terbagi menjadi dua yaitu *pertama* peraturan hukum yang bersifat materiil seperti pada prinsip akad muamalat yang diadopsi oleh lembaga perbankan syari'ah, *kedua* hukum yang bersifat prosedural seperti peraturan tertentu yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk menjamin pelaksanaan hukum syara'. Lembaga

³⁴Burhanuddin Susamto, *Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 24-32.

perbankan menempati posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Maka untuk mendukung operasional lembaga perbankan, diperlukan kebijakan pemerintah dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan yang menjamin penerapan hukum syari'ah dalam konteks lembaga keuangan perbankan syari'ah adalah ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tersusun pertama kali oleh Pemerintah RI setelah kemerdekaan. Kegiatan usaha perbankan saat itu diinspirasi oleh sistem ekonomi kapitalis. Karena pemberlakuan Undang-undang tidak relevan, maka dilakukan perubahan sistem sesuai tuntutan kebutuhan. Upaya perubahan dilakukan dengan cara pembaharuan kegiatan perbankan dari sistem bunga menjadi sistem bagi hasil. Keberadaan sistem bagi hasil dalam operasional perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal melalui pemberlakuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.³⁵

Dalam undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan istilah syari'ah belum disinggung, baru pertama kali digunakan dalam bentuk PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dengan demikian, UU No.7 Tahun 1992 dinilai belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Maka melalui lembaran Negara RI Nomor 182 tanggal 10 November 1998 disahkan UU No. 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁵Burhanuddin Susanto, *Hukum*, 37.

5. Prinsip, Bentuk Produk, Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Perbankan Syari'ah

a. Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Ekonomi Dan Keuangan

Teori ekonomi dan keuangan yang digunakan berdasarkan prinsip syari'ah yaitu teori pada sistem nilai yang lebih luas. Teori ini bermakna, manfaat yang diperoleh tidak hanya fokus pada pemegang saham, melainkan kepada semua pihak yang dapat merasakan manfaat kehadiran suatu unit usaha ekonomi dan keuangan. Maka teori ini berbeda dengan teori yang diterapkan pada perusahaan. Dapat diringkas bahwa, teori berdasarkan prinsip syari'ah menekankan konsep manfaat yang lebih luas yang dapat bermanfaat pada setiap transaksi. Sebab, proses transaksi ini harus mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi etika, norma, dan asas keadilan.

Pada dasarnya, realisasi konsep di perbankan syari'ah memiliki tiga prinsip mendasar, yaitu: 1) prinsip keadilan, 2) menghindari kegiatan yang dilarang, 3) memperhatikan aspek kemanfaatan. Dari tiga prinsip yang singkat ini, merupakan ciri perbankan yang tidak hanya fokus untuk menghindari praktik bunga, namun menerapkan sistem ekonomi yang seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan yang diterapkan untuk memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syari'ah menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank syari'ah.³⁶

b. Bentuk Produk Perbankan Syari'ah

Produk perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia dengan kondisi penduduk muslim terbesar, jauh

³⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 20-21.

tertinggal dengan Negara Amerika. Produk syari'ah baru dikenal di Indonesia pada awal 1990, ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri. Berangkat dari kondisi seperti ini, rakyat Indonesia mulai berinvestasi melalui berbagai bentuk investasi secara syari'ah. Secara umum produk perbankan antara lain;³⁷

- 1) Pasar Modal yaitu investor yang ingin berinvestasi secara syari'ah di bursa saham, dua cara yang dapat ditempuh. *Pertama* membuat portofolio sendiri yang mengacu pada daftar saham halal atau JII. *Kedua* melalui reksadana.
- 2) Reksadana Syari'ah adalah manajer investasi yang akan menanamkan dananya pada saham halal yang dikenalkan pada investasi riil bukan spekulatif. Pada investasi resiko tetap ada, sehingga bagi investor harus mempertimbangkan tingkat resiko yang tercermin dari komposisi portofolio reksadana.
- 3) Pasar Uang dan produk perbankan syari'ah pada pasar modal merupakan investasi yang dilakukan di pasar uang berdasarkan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. Proses akses dilakukan melalui tabungan dan deposito di bank syari'ah, sedangkan keuntungan dihitung berdasarkan bagi hasil.
- 4) Asuransi dan Dana Pensiun Syari'ah yaitu dana pensiun syari'ah yang dikeluarkan oleh PT. Principal Indonesia, dana ini memiliki pola serupa dengan tabungan. Perusahaan yang menekuni Asuransi Syari'ah adalah PT Syarikat Takaful Indonesia dengan dua anak perusahaan, *pertama* PT. Asuransi Takaful Keluarga, *kedua* PT Asuransi Takaful Umum.

³⁷Zainuddin Ali, *Hukum*, 21-23.

5) Gadai Syari'ah adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas piutang yang diperoleh dari kantor gadai syari'ah. Pihak penerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

c. Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Syari'ah

1) Cara penghimpunan dana di bank syari'ah, antara lain:³⁸

a) *Wadi'ah* menurut fikih klasik dikenal dengan titipan murni atau simpanan dari satu pihak kepihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum. Titipan artinya harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika penitip menghendaki. Pada perbankan syari'ah sifat *wadi'ah* diaplikasikan pada produk giro.

b) *Mudharabah* adalah sebuah akad kerjasama antar pihak. Pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan tertuang dalam kontrak.

c) Akad pelengkap salah satu produk penghimpunan dana. Akad ini ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap bank dibolehkan untuk meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad.

2) Beberapa kategori penyaluran dana, antara lain:³⁹

a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli memiliki beberapa jenis, antara lain; (1)

Murabahah ialah transaksi jual beli, bank sebagai penjual dan nasabah

³⁸Syafi'i Antonio, *Bank*, 26.

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum*, 30-40.

sebagai pembeli dari harga sebenarnya ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. (2) *Salam* yaitu transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, sesuai dengan pesanan barang, maka secara spesifikasi barang yang diinginkan dan pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. (3) *Istishna* adalah pembiayaan menyerupai salam, namun bank melakukan pembayaran secara termin beberapa kali dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan. (4) *Ijarah/sewa* adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat/jasa, artinya pemindahan hak guna/ manfaat bukan hak kepemilikan.

- b) Pembiayaan prinsip bagi hasil dengan akad investasi yang diaplikasikan di perbankan syari'ah terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain; (1) *Musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syari'ah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. (2) *Mudharabah* yakni pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syari'ah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek, sementara nasabah sesuai keahlian/skill yang dimiliki menjalankan proyek dengan baik dan bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Dalam pembagian keuntungan dapat diperjanjikan antara nasabah dengan bank syari'ah berdasarkan kesepakatan.
- c) Pembiayaan prinsip akad pelengkap terbagi menjadi beberapa kategori antara lain; (1) *Al-Hawalah* yakni pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggung. (2) Gadai yaitu

seorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang memiliki nilai ekonomis, seandainya terjadi kegagalan pembayaran, maka orang yang meminjam hartanya dapat memiliki barang tersebut. (3) Garansi Bank yaitu ketika nasabah membutuhkan garansi bank syari'ah untuk melakukan pekerjaan tertentu, nasabah dapat menempatkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk membuka garansi bank syari'ah. (4) *Wakalah* adalah pemberian mandat kepada seseorang, artinya seseorang menyerahkan urusan dagangan/ bisnisnya kepada orang lain, sehingga dapat menggantikan peranannya berkaitan dengan bisnis yang dijalankan.

6. Prinsip Transaksi Syari'ah

Prinsip transaksi syari'ah secara umum dikaji terlebih dahulu sebelum memahami produk perbankan syari'ah. Hal ini, bertujuan agar kemurnian prinsip transaksi syari'ah tidak meluas, tetapi dapat mengembangkan pengetahuan produk yang beragam dengan batasan tertentu. Secara garis besar terdapat dua jenis akad transaksi yang diakui secara syari'ah, yaitu akad *tabarru'* (kebaikan) dan *tijarah* (perdagangan).⁴⁰


- a. Akad *Tabarru'* yaitu akad yang tidak berorientasi pada bisnis atau *profit*, digunakan untuk tujuan menolong tanpa mengharapkan imbalan. Para pihak tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dari transaksi ini, namun salah satu pihak boleh memungut biaya untuk menutupi biaya yang muncul

⁴⁰Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 11-16.

akibat dari transaksi. Jenis transaksi yang tergabung dalam akad *tabarru'* antara lain:

- 1) *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.
- 2) *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- 3) *Hawalah* yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- 4) *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa sebagai amanat untuk melakukan tugas atas nama pemberi kuasa.
- 5) *Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.
- 6) *Kafalah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- 7) *Hibah* adalah pemberian sesuatu tanpa disertai kewajiban mengembalikan. Sedangkan *Waqaf* yaitu suatu objek yang diberikan kepada Allah sehingga tidak dapat diperjualbelikan.

Gambar 1.

Skema Akad *Tabarru'*


- b. Akad *Tijarah* adalah akad yang digunakan transaksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Para pihak yang melakukan akad boleh mengambil keuntungan atau *profit* dari transaksi ini. Besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Akad *tijarah* yang berorientasi bisnis untuk mendapatkan *profit* dapat berubah untuk menjadi akad *tabarru'*. Tetapi akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah*.

Gambar 2.

Skema Akad *Tijarah*

Gambar 3.

Skema Akad Tijarah menjadi Akad Tabarru'



B. Komparasi Prinsip *Wadi'ah* Dalam Pandangan Klasik Dan Kontemporer

1. Pengertian *Wadi'ah*

Al-Wadi'ah dari kata **وَدَعَ الشَّيْءَ** yaitu “menitipkan sesuatu”. Menurut syari'at adalah nama untuk sebuah barang yang dititipkan pada seseorang tanpa upah.⁴¹ Titipan artinya barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang untuk menjaga dengan baik. Jadi, barang titipan berarti barang amanah yang harus dikembalikan kepada orang yang memiliki bila ia datang meminta.⁴² Sayyid Sabiq berpendapat kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* yang artinya meninggalkan. Makna ini berarti ada sesuatu yang ditinggalkan oleh pemiliknya, kepada orang lain untuk dijaga.⁴³ Sebagaimana lazimnya, titipan adalah murni akad *tabarru'* atau tolong menolong. Alasan pemilik harta memberikan amanah kepada orang yang dititipi yaitu

⁴¹Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, “*Al-Mulakhash Al-Fiqhi*”, diterjemahkan Asmuni, *Ringkasan Fiqih Lengkap* (Cet. 1; Jakarta: Darul Falah, 2005), 660.

⁴²Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat Munakahat Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 178.

⁴³Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah*”, diterjemahkan Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* (Cet. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 247.

untuk menjaga dan memelihara hartanya. Namun, keinginan menyerahkan hartanya kepada orang lain tidak untuk dikuasai, tetapi untuk dipelihara.⁴⁴

Hendi Suhendi mengutip sebagian pendapat beberapa ulama' mengenai pengertian *al-wadi'ah* secara istilah, antara lain:⁴⁵

- a) Menurut Malikiyah *al-wadi'ah* memiliki dua arti, yaitu;
 - Pertama*, ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad.
 - Kedua*, ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.
- b) Menurut Hanafiyah *al-wadi'ah* adalah *al-ida'* yaitu ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.
- c) Menurut Syafi'iyah *al-wadi'ah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.
- d) Hanabilah berpendapat *al-wadi'ah* adalah titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas.
- e) Hasbi Ash-Shidiqie menyampaikan pengertian *al-wadi'ah* secara istilah ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.

Dengan demikian para imam madzab sepakat bahwa *al-wadi'ah* adalah menerima serta memelihara barang titipan merupakan ibadah yang disunnahkan. Memelihara barang titipan mendapat pahala dan penerima titipan tidak dikenakan

⁴⁴Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009),139.

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqh*, 179-182.

dhaman (jaminan), kecuali terjadi kesalahan yang disengaja. Jika terjadi perselisihan antara penitip dan penerima titipan, yang dibenarkan adalah perkataan penerima titipan berdasarkan sumpah.⁴⁶ Pengertian *al-wadi'ah* disimpulkan secara klasik adalah titipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan sesuatu benda untuk dijaganya dengan baik, jika terdapat kerusakan pada benda titipan sedangkan kerusakan bukan termasuk pada kelalaian penerima titipan, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, dan sebaliknya jika kerusakan akibat kelalaian penerima titipan maka wajib untuk menggantinya.

Penjelasan di atas mengemukakan pengertian *al-wadi'ah* yang dipandang dengan kacamata klasik. Lebih lanjut, dipaparkan mengenai *al-wadi'ah* menurut pandangan ulama' kontemporer. Secara umum pengertian *al-wadi'ah* diyakini sebagai titipan atau simpanan murni. *Al-Wadi'ah* dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum, dan titipan tersebut harus dijaga dengan baik dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁴⁷

⁴⁶Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, "*Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*", diterjemahkan 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Cet.1; Hasyimi Press, 2001), 279.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum*, 23.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan, pengertian *al-wadi'ah* dari sudut kontemporer terbagi menjadi dua jenis, yaitu;⁴⁸


a) *Wadi'ah yad-amanah* adalah tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan atau penyimpan untuk menggunakan barang atau dana yang dititipkan.

Karakteristik *wadi'ah yad-amanah*, antara lain;⁴⁹

- 1) Harta/barang titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa memanfaatkan
- 3) Kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan
- 4) Aplikasi perbankan jenis ini adalah jasa penitipan *safe deposit box*.

Ilustrasi alur karakteristik *wadi'ah* klasik yang dipersamakan dengan *wadi'ah yad-amanah*, sebagai berikut.⁵⁰

Gambar 4.



Keterangan: Konsep *wadi'ah yad-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan barang/uang yang dititipkan. Sementara penerima titipan boleh membebaskan biaya titipan kepada penitip.

⁴⁸Adrian Sutedi, *Perbankan*, 92.

⁴⁹Syafi'i Antonio, *Bank*, 148.

⁵⁰M. Syafi'i Antonio, *Bank*, 148.

b) *Wadi'ah yad-dhamanah* yaitu penerima titipan berhak menggunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil ketika diperlukan. *Wadi'ah yad-dhamanah* memiliki karakteristik, sebagai berikut;⁵¹


- 1) Harta/barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan
- 2) Barang yang dimanfaatkan dapat menghasilkan keuntungan, sekalipun demikian tidak ada keharusan untuk memberikan hasil pemanfaatan pada penitip
- 3) Produk yang sesuai dengan prinsip ini yaitu giro dan tabungan
- 4) Jika hasil pemanfaatan barang/uang memperoleh keuntungan, tidak boleh disebutkan dalam akad sebab pembagian ini hanyalah bersifat pemberian bonus (*athoya*)
- 5) Pemberian jumlah bonus yang diberikan sepenuhnya merupakan kewenangan pengguna barang/uang
- 6) Produk tabungan dapat menggunakan akad *wadi'ah*, sebab dipersamakan dengan giro.

Ilustrasi alur karakteristik *wadi'ah* kontemporer yang dipersamakan dengan *wadi'ah yad-dhamanah*, adalah:

⁵¹Syafi'i Antonio, *Bank*, 149.

Gambar 5.

2. Penyerahan dana



Keterangan: Konsep *wadi'ah yad-dhamanah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan barang/uang titipan secara penuh milik pengguna/penyimpan. Untuk pembagian keuntungan penitip hanya mendapatkan bonus atau imbalan atas penggunaan barang berdasarkan kebijakan perbankan, dan prosentase pemberian bonus tidak boleh ditentukan di awal akad.

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Hukum menitipkan dan menerima titipan adalah *jaiz* atau boleh. *Wadi'ah* merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia berkewajiban

mengembalikan pada saat pemiliknya meminta kembali.⁵² Beberapa dasar hukum diperbolehkannya melakukan akad *wadi'ah*, antara lain:


a. Al-Qur'an⁵³

1) QS. Al-Baqarah (2): 283



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2) QS. An-Nisaa (4): 58



⁵²Nor Hasanuddin, *Fiqh*, 247.

⁵³QS. al-Baqarah (2): 283; an-Nisaa (4): 58.



“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

b. Al-Hadits

1) Riwayat Daruquthni:⁵⁴

ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَاعِبُ اللَّهِ بْنِ شَيْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،
 نَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
 شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ .
 (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ)

Al Husaini bin Ismail, menceritakan kepada kami, Abdullah bin Syabib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Muhammad menceritakan kepadaku, Yazid bin Abdul Malik menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman Al Hajabi, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak ada kewajiban menjamin bagi orang yang diberi amanat*” (Riwayat Daruquthni).

2) Riwayat al-Baihaqi:⁵⁵

⁵⁴Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, “*Sunan Ad-Daraquthni*”, diterjemahkan Anshori Taslim, *Sunan Ad-Daraquthni* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 112.

⁵⁵Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*”, diterjemahkan Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* (Cet. 1; Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), 438.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ"

Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda: “*Barang siapa yang dititipi suatu titipan, maka ia tidak berkewajiban menjamin*” (Riwayat al-Baihaqi).

3) Riwayat Abu Daud:⁵⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَدِّ الْأَمَانَتَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. {رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَ قَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ}

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda, beliau bersabda “*Sampaikanlah (Tunaikan) amanat, kepada yang mempercayakan kepadamu dan jangan engkau mengkhianat orang yang mengkhianatimu*”. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, “Hadits Hasan”).

c. Ijma’

Tokoh ulama’ telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi’ah* karena kebutuhan manusia. Dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah* dan *Mubsuth li Imam Sarakhy*. Dijelaskan, pada dasarnya penerima titipan adalah *yad-amanah*, artinya tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi

⁵⁶Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, “*Bustanul ahbar mukhtashar nail al authar*”, diterjemahkan Amir Hamzah Fachrudin, “*Ringkasan Nailul Authar* (Cet.1; Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 210.

pada aset titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.⁵⁷

3. Rukun Dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun dan syarat akad *wadi'ah* secara umum dipersamakan antara pandangan *wadi'ah* klasik dengan *wadi'ah* kontemporer. Hal ini dianggap sebagai sah atau tidaknya akad *wadi'ah* yang digunakan dalam transaksi. Perbedaan keduanya terletak pada karakteristik dan prinsip dalam pelaksanaannya, sebab dibedakan dari jenis *wadi'ah* yang digunakan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, agar akad dapat dikatakan sah maka harus memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah*, antara lain:⁵⁸

- a. *Muwaddi'* (penitip) memiliki cakap hukum, baligh, dan berakal.
- b. *Mustauda'* (penerima titipan) cakap hukum, baligh, berakal, dan mampu menjaga barang titipan.
- c. *Wadi'ah bih* (harta titipan) dapat diserahkan.
- d. *Ijab qabul* (akad) dilakukan oleh *muwaddi'* dan *mustauda'* dan dapat dibatalkan sesuai kesepakatan.

Untuk *ijab qabul* dapat dilakukan secara verbal, yakni dengan ucapan atau isyarat. Sedangkan syarat yang harus ada dalam akad *wadi'ah* adalah syarat yang

⁵⁷M. Syafi'i Antonio, *Bank*, 86.

⁵⁸Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta: 2008), 87-88.

melekat pada akad *wadi'ah* yakni baligh, berakal dan cerdas. Pada barang titipan disyaratkan harus nyata, artinya dapat dipegang atau dalam genggam tangan seseorang.

4. Pelaksanaan *Wadi'ah* Beserta Ketentuannya Dalam Aplikasi Perbankan Syari'ah

Perbankan syari'ah memiliki teknis pelaksanaan dan ketentuan umum yang digunakan sebagai pedoman dalam penggunaan produk yang ditawarkan dengan berbagai akad. Penghimpunan dana di perbankan syari'ah dengan prinsip *al-wadi'ah* memiliki teknis pelaksanaan dan ketentuan sebagai berikut;⁵⁹

a. Teknis Perbankan

- 1) Prinsip *al-wadi'ah* yang diterapkan di bank syari'ah adalah *wadi'ah yad-dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro.
- 2) *Wadi'ah yad-amanah* berbeda dengan *wadi'ah yad-dhamanah*. *Al-wadi'ah* pada prinsipnya yaitu harta titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- 3) *Wadi'ah yad-dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
- 4) Prinsip *al-wadi'ah* yang diterapkan pada produk giro di perbankan syari'ah bersifat *wadi'ah yad-dhamanah*. Sehingga implikasi hukum yang ditimbulkan

⁵⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 58.

sama dengan *qardh*, sebab nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

b. Ketentuan Umum

- 1) Keuntungan dan kerugian dari pemanfaatan dana menjadi hak milik bank secara keseluruhan. Bank bertanggung jawab penuh atas keutuhan dana titipan, sementara pemilik dana tidak dijanjikan imbalan atas pemanfaatan dana dan tidak menanggung kerugian.
- 2) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu *intensif* untuk menarik dana dari masyarakat, namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- 3) Bank membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan *debit card*.
- 4) Pada pembukuan rekening, bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang telah terjadi.

Teknis pelaksanaan dan ketentuan secara umum dalam penerapan prinsip *al-wadi'ah* menggambarkan bentuk aplikasi di perbankan syari'ah. Aplikasi perbankan syari'ah mengacu pada pengertian *wadi'ah yad-dhamanah* dalam berbagai produk seperti *current account* (giro) atau *saving account* (tabungan berjangka). Konsekuensi dari akad *wadi'ah yad-dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan menjadi milik bank secara keseluruhan, termasuk pada penanggung

jawab dana secara keseluruhan. Sementara, penitip mendapatkan imbalan berupa bonus dan jaminan keamanan, serta keutuhan hartanya sekaligus fasilitas yang diperlukan ketika penarikan dan pentranferan.⁶⁰

Dengan demikian, bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam *insentif* berupa bonus. Penerapan *al-wadi'ah* seperti ini dengan catatan tidak mensyaratkan bonus sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, *insentif* seperti ini digunakan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat untuk menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

C. Operasional Akad *Wadi'ah* Di Perbankan Syari'ah

Penghimpunan dana (*Funding*) pada operasional perbankan syari'ah berbentuk simpanan dengan akad *wadi'ah*. Menurut UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk

⁶⁰M. Syafi'i Antonio, *Bank*, 87-88.

lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶¹ Sementara Ketut Silvanita Mangani berpendapat dalam bukunya, bahwa prinsip simpanan yaitu titipan murni sari satu pihak ke pihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja atas kehendak penyimpan.⁶²

Secara umum *al-wadi'ah* diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang dari kehilangan, kemusnahan, dan kecurian. Barang dalam hal ini sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, dan surat berharga.⁶³

Sesuai perkembangannya akad *wadi'ah* mengalami perluasan makna, khususnya terkait dengan praktek di perbankan syari'ah. *Al-wadiah* yang awalnya merupakan akad *tabarru'*, kemudian dikemas oleh perbankan untuk mengakomodasi uang nasabah. Alasan kongkrit bank syari'ah yaitu menghindari riba, akad ini digunakan untuk mengakomodasi nasabah yang ingin uangnya aman. Namun uang nasabah tidak didiamkan, tetapi dikumpulkan di *pool of fund*, mengingat salah satu fungsi perbankan adalah lembaga mediasi permodalan. Uang nasabah di bank digunakan untuk tujuan investasi atau pembiayaan, sehingga secara otomatis dana tersebut tercampur dengan dana milik bank. Praktek yang demikian di bank syari'ah,

⁶¹UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, pasal 1, angka 20.

⁶²Ketut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 36.

⁶³Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 20-21.

dianggap menguntungkan bank, sehingga bank secara suka rela memberikan sebagian keuntungannya berupa *athoya* (bonus) kepada nasabah.⁶⁴

Bank sebagai penerima titipan tidak berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh dan memberikan imbalan, tetapi bank syari'ah dapat mengenakan biaya atas penitipan barang tersebut. Namun, ketika barang atau dana titipan di manfaatkan untuk mendapat keuntungan, berdasarkan kebijakan bank memberikan bonus kepada penitip dengan syarat sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan hak *prerogatif* dari bank sebagai penerima titipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya, baik dalam jumlah prosentase maupun nominal yang diberikan.

Bank syari'ah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip *al-wadi'ah* dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana *al-wadi'ah* merupakan kebijakan bank syari'ah. Dengan demikian praktek bank syari'ah yang satu dengan yang lain tidak sama. Sehingga terdapat bank syari'ah yang memberi bonus dan ada bank syari'ah yang tidak memberikan bonus.

Kegiatan usaha bank syari'ah pada penghimpunan dana dengan prinsip *al-wadi'ah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Wadi'ah yad-amanah* yang diaplikasikan pada *safe deposit box*.⁶⁵ Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Safe Deposit Box*. *Safe deposit box* merupakan jasa perbankan yang menyediakan tempat untuk

⁶⁴Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, 199.

⁶⁵Wirosa, *Penghimpunan*, 23.

penyimpanan barang berharga dengan menggunakan akad *ijarah*.⁶⁶ Barang berharga dapat berupa dokumen penting seperti ijazah, surat berharga, sertifikat tanah dan lainnya. Resiko kerusakan dari *safe deposit box* ini tidak bisa dianggap ringan, sebab jika terjadi kerusakan maka dokumen mengakibatkan nilai dokumen menurun bahkan dapat tidak bernilai lagi. Dengan demikian, untuk mengatasi kerusakan atau kehilangan dokumen bank menyediakan pelayanan penyimpanan dokumen dengan sistem sewa, secara syari'ah disebut dengan *ijarah*.⁶⁷

2. *Wadi'ah yad-dhamanah* diaplikasikan pada beberapa bentuk produk perbankan, antara lain:⁶⁸

a. Giro

Secara umum giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan.⁶⁹ Adapun yang dimaksud dengan giro syari'ah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah

⁶⁶Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang Safe Deposit Box.

⁶⁷Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 159.

⁶⁸Wiroso, *Penghimpunan*, 22.

⁶⁹M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 16.

pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.⁷⁰ Lebih lanjut, fatwa tersebut menyatakan bahwa giro yang dibenarkan oleh syari'ah adalah Giro *Wadi'ah* dan *Giro Mudharabah*.⁷¹

Dengan demikian Giro *Wadi'ah* yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Tetapi pada praktek operasional perbankan syari'ah menggunakan konsep *wadi'ah yad-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipi. Konsep ini memiliki implikasi yang sama dengan hukum *qardh*, artinya nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dalam hal ini, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan pemberian imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan.⁷²

b. Tabungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷³ Menurut Undang Republik Indonesia Nomor 21

⁷⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, pasal 1, angka 23.

⁷¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

⁷²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisi Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 339-340.

⁷³Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1, angka 5.

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷⁴

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan memiliki dua jenis yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.⁷⁵ Tabungan *wadi'ah* menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syari'ah untuk memanfaatkan uang atau barang titipannya, sementara bank syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang disertai untuk hak memanfaatkan barang. Konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan serta mengembalikan ketika pemilik menghendaki, dan bank berhak atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang.⁷⁶

Karakteristik tabungan *wadi'ah* mirip dengan tabungan bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank, seperti ATM. Lebih lanjut, bank dapat menggunakan dana tabungan lebih leluasa, karena sifat

⁷⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, pasal 1, angka 21.

⁷⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

⁷⁶Adiwarman Karim, *Bank*, 297-298.

penarikannya tidak fleksibel seperti giro, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan.⁷⁷

c. Deposito

Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Deposan diberi imbalan atas depositonya. Imbalan yang diberikan kepada para deposan merupakan imbalan tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro dan tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap dana mahal. Keuntungan yang diperoleh bank melalui deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, sebab memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikannya jarang. Dengan demikian bank dapat leluasa menggunakan dana untuk penyaluran kredit, dan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar.⁷⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan Bank.⁷⁹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad yang lain yang

⁷⁷Ascarya, *Akad dan produk bank syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 115-116.

⁷⁸Kasmir, *Dasar*, 93.

⁷⁹Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1, angka 7.

tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syari'ah dan/atau UUS.⁸⁰

Deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Deposito, menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁸¹

Operasional perbankan syari'ah pada prinsip deposito, bank syari'ah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shohibul mal* (pemilik dana). Kapasitas bank syari'ah sebagai *mudharib* dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ke tiga.

⁸⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, pasal 1, angka 22.

⁸¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Deposito